

## **BUPATI SITUBONDO**

**PERATURAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 14 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa dengan adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta dengan telah diundangkannya Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka dalam rangka peningkatan pembangunan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terarah dan terpadu serta hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, perlu membentuk Dewan Riset Daerah Kabupaten Situbondo dalam Peraturan Bupati Situbondo.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengelokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 310);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 04).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Dewan Riset Daerah, yang selanjutnya disingkat DRD, adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Situbondo.

*Handwritten signature*

10. Ketua Dewan Riset Daerah, yang selanjutnya disebut Ketua, adalah Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Situbondo.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Riset Daerah Kabupaten Situbondo.

## **BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK**

### **Pasal 3**

- (1) DRD adalah Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Kabupaten Situbondo di Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan berkedudukan di Kabupaten Situbondo.
- (2) DRD berkedudukan di bawah koordinasi BAPPEDA dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

### **Pasal 4**

DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan mendukung pemerintah daerah melakukan koordinasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan daerah - daerah lain.

### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DRD berkerjasama secara sinergi dengan para Staf Ahli Bupati Situbondo.
- (2) Dalam mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD melakukan koordinasi di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan daerah - daerah lain baik wilayah Kabupaten maupun luar Kabupaten.

*Ch. f*

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi DRD terdiri dari :
  - a. Ketua, merangkap Anggota.
  - b. Wakil Ketua, merangkap Anggota.
  - c. Sekretaris, merangkap Anggota.
  - d. Anggota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi DRD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**KETUA**

**Pasal 8**

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD;
- b. membina, mengawasi dan mengendalikan anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya ;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD pada Bupati.

**Bagian Kedua**

**WAKIL KETUA**

**Pasal 9**

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. memimpin DRD dalam hal Ketua berhalangan dan membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD serta secara umum mewakili Ketua ;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

*Handwritten signature*

**Bagian Ketiga**  
**SEKRETARIS**

**Pasal 10**

- (1) Sekretaris sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
  - b. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD;
  - c. melaksanakan tugas DRD sehari-hari penuh waktu; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

**Bagian Keempat**  
**ANGGOTA**

**Pasal 11**

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
  - a. memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
  - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DRD bertanggung jawab kepada Ketua.

**Pasal 12**

- (1) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota DRD sebanyak-banyaknya berjumlah 10 (sepuluh) orang yang sekurang-kurangnya terdiri atas unsur akademisi, praktisi dan unsur pemerintah.
- (3) Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan untuk berikutnya.

*h. f.*



- (4) Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila :
- a. berakhirnya masa jabatan;
  - b. tidak memenuhi kriteria keanggotaan yang telah ditetapkan;
  - c. meninggal dunia;
  - d. mengundurkan diri;
  - e. tidak melaksanakan tugasnya;
  - f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dapat membentuk Sekretariat.

## **BAB V**

### **TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD menyelenggarakan rapat anggota paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DRD membahas materi, saran dan pendapat dalam rangka penyusunan prioritas daerah dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **Pasal 15**

Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasinya, DRD bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **Pasal 16**

DRD dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo memiliki hubungan kemitraan dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang dituangkan dalam Agenda Riset Daerah.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo yang melekat pada anggaran BAPPEDA.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua DRD.

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.






Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 02 MAR 2012  
**BUPATI SITUBONDO,**

  
**H. DADANG WIGIARTO, S.H**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 02 MAR 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**


  
**Drs. HADI WJONO, ST, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19541010 197603 1 010

Tgl.		
	Sekda	
	Asisten Wj	
	Keg. Organisasi	
	Keg. Hkam	
	Kesg. P&U	



LAMPIRAN Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo  
Tanggal : 02 MAR 2012  
Nomor : 14 Tahun 2012

**STRUKTUR ORGANISASI  
DEWAN RISET DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**



*[Signature]*  
BUPATI SITUBONDO,

*[Signature]*

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Sekda  
Asisten III  
Kkg. Organisasi  
Kkg. Hukum  
Kkg. P2W

*[Signature]*